

### PERJANJIAN KERJASAMA

#### ANTARA



### FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PT FUBORU INDONESIA

#### TENTANG

### PENYELENGGARAAN EVENT SERVICE CEPAT UNTUK OJEK ONLINE KOTA MALANG

NOMOR: 5.2.6/UN32.5/KS/2024 NOMOR: 198/FI/AK-008/II/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 7, bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Agung Heryan Widigdo, Direktur PT Fuboru Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Fuboru Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Komplek Industri Kav. V Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan industri stamping Gasket, yang memproduksi suku cadang otomotif untuk roda 2, roda 3, hingga suku cadang mesin statis dan job order, yang kemudian berlaku pula sebagai PIHAK yang mengadakan event service cepat untuk Ojek Online kota Malang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur PT Fuboru Indonesia;
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Penyelenggaraan Event Service Cepat Hingga Gratis Untuk Ojek Online Kota Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Event

14

Halaman 1 dari 6

Service Cepat Untuk Ojek Online Kota Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Event Service Cepat Hingga Gratis Untuk

Ojek Online Kota Malang;

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas Penyelenggaraan Event Service Cepat Hingga Gratis Untuk Ojek Online Kota Malang dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR) PIHAK KEDUA dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

(1) Pendidikan

- a. Sharing pemateri (dosen dan praktisi) dalam rangka kerja praktek lapangan.
- b. Pengutusan mahasiswa/i untuk keterlibatannya sebagai panitia atau Tim Mekanik pada *event Service* Cepat untuk *driver* ojek online
- c. Sharing fasilitas sebagai sarana penunjang praktek kerja lapangan;

(2) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan pelayanan *service* kepada *driver* ojek online yang akan berlaku sebagai *customer*, dan
- b. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui *event service* cepat ini.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK
- (4) Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Program Studi S1 Teknik Mesin
  - b. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
  - c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

Dan PIHAK KEDUA meliputi karyawan dari PT Fuboru Indonesia

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	16
	10

Halaman 2 dari 6

# PASAL 3 TUJUAN

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan *event Service* Cepat untuk ojek online kota malang.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan *event Service* Cepat untuk ojek online kota Malang, sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan *event* Service Cepat hingga gratis untuk ojek online kota Malang, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi, hingga dipersiapkannya mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi panitia atau tim mekanik pada *event service* untuk ojek online ini, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada PIHAK SATU untuk memberi bantuan dalam hal penyelenggaraan event Service Cepat untuk ojek online kota Malang, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan event Service Cepat untuk ojek online kota Malang, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

### PASAL 5 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan event Service Cepat untuk ojek online kota Malang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk masa dua (2) hari, disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan bersama

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	1

Halaman 3 dari 6

### PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

## PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan *Event Service Cepat* Untuk Ojek Online Kota Malang kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan Penyelenggaraan *Event Service Cepat* Untuk Ojek Online Kota Malang kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan dan monitoring terkait mahasiswa-mahasiswi yang akan dibentuk sebagai tim mekanik pada Penyelenggaraan *Event Service Cepat* Untuk Ojek Online Kota Malang; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan ini dengan melakukan promosi secara luas, baik secara digital atau non-digital agar pelaksanaan event ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D

Wakil Dekan III

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 551312

Email : ft@um.ac.id

	- Caller Control
Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	1
	1

Halaman 4 dari 6

PIHAK KEDUA : Gabriella Garnis Mekarsari, S.I.Kom

**Supervisor Digital Marketing** 

Alamat : PT Fuboru Indonesia

Jl. Industri Trosobo No.3-5, Tanjung, Trosobo, Kec.

Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon : (031) 8971669 / 08223001660

Email : garnis.fuboru@gmaill.com

## PASAL 9 FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 5 dari 6

### PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan

hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

### **PIHAK KESATU**

44.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Prof. Dr Andoko, S.T., M.T. NIP 196508121991031005 PIHAK KEDUA

Direktur PT. Fuboru Indonesia



Agung Heryan Widigdo

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



Halaman 6 dari 6